

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Melihat permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu menganalisis tentang penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Indonesia menurut hukum laut internasional 1982. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif¹ yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan.

B. Jenis Pendekatan

1. Statute Approach (pendekatan perundang-undangan)

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang pemberian sanksi penenggelaman kapal yang dilakukan oleh negara Indonesia.

2. Case Approach (pendekatan kasus)

Pendekatan kasus juga diperlukan dalam penelitian ini, dengan melihat kasus-kasus penenggelaman kapal yang terjadi di beberapa negara sehingga dapat menganalisis dan mengetahui kesesuaian antara hukum internasional dengan hukum nasional yang berlaku.

C. Jenis dan sumber bahan hukum

Pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis yaitu:

¹Soeryono Soekanto, **penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)**, Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 29.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hukum positif di Indonesia yang terdiri dari peraturan tertulis yang diwujudkan dari Undang-undang. Adapun peraturan tertulis yang menjadi bahan hukum primer di penelitian ini adalah:

- a. *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)* tahun 1982 yang diratifikasi Indonesia pada Undang Undang No.17 Tahun 1985
- b. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- c. Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, dokumen, makalah, jurnal, risalah dan artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan Ensiklopedia hukum.

D. Teknik penelusuran bahan hukum

Penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan mencari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, risalah melalui media cetak atau media elektronik serta

menggunakan studi dokumentasi, yaitu dengan mencari berita yang terkait dengan kasus melalui atikel, internet, koran, melalui media cetak atau media elektronik.

E. Teknik analisis bahan hukum

Menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan melihat pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian diwujudkan dengan melihat maksud dan tujuan peraturan mengenai sanksi penenggelaman kapal ikan asing dibuat. Metode analisis bahan sekunder ini melihat bahan hukum dari segi latar belakang pembuatan dan bertujuan untuk menggambarkan hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dari pemberlakuan sanksi penenggelaman kapal.

F. Definisi konseptual

Adapun definisi konseptual yang menjadi kata kunci di dalam penelitian ini adalah:

1. Kapal berbendera asing adalah kapal, perahu, atau alat apung milik negara lain yang tidak memiliki hak kedaulatan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
2. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman
3. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana

ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.